



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SULINA LIM, bertempat tinggal di Apartemen Kuningan Place, Tower Infinia, Lt.20/b1, RT.005/RW.002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifra Panggabean, S.H. Msi. Han., Christian J.I.L. Panggabean, S.H., Dan Freddy Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Sifra P. & Associates, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 06 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

OLIVIA WINARTI, bertempat tinggal di Apartemen Kuningan Place, Tower Infinia, Lt.20/b1, RT.005/RW.002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifra Panggabean, S.H. Msi. Han., Christian J.I.L. Panggabean, S.H., Dan Freddy Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Sifra P. & Associates, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 06 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

MELANI WINARTI, bertempat tinggal di Apartemen Kuningan Place, Tower Infinia, Lt. 20/b1, RT.005/RW.002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifra Panggabean, S.H. Msi. Han., Christian J.I.L. Panggabean, S.H., Dan Freddy Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Sifra P. & Associates, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 06 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

DENNY CHANDRA, bertempat tinggal di Apartemen Kuningan Place, Tower Infinia, Lt. 20/b1, RT.005/RW.002, Kel. Menteng Atas, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifra Panggabean, S.H. Msi. Han., Christian J.I.L. Panggabean, S.H., dan Freddy Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Sifra P. & Associates, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 06 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya Para Penggugat disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;

Lawan:

BADRIYAH, bertempat tinggal di Jalan Fajar Niaga, Kav.A3 No.1, RT. 010/ RW.020, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

NOVIA DWI ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Fajar Niaga, Kav.A3 No.1, RT. 010/ RW.020, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Para Tergugat disebut sebagai PIHAK KEDUA :

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DONALD PANGGABEAN,S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 08 Agustus 2019, Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini kami para pihak setuju dan sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian dan telah menyepakati hal-hal tersebut sebagaimana dibawah ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju sebagaimana Pihak Pertama adalah PARA AHLI WARIS yang sah Alm. Wirjo Sumarto dari pernikahannya yang Pertama;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju sebagaimana Pihak Pertama adalah PARA AHLI WARIS yang sah Alm. Wirjo Sumarto dari pernikahannya yang Kedua;

PASAL 2

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju dimana selama pernikahannya dengan Isteri Pertama dan Isteri Kedua didapat nya Harta Peninggalan Almarhum Wirjo Sumarto sesuai yang tercantum di dalam Kesepakatan ini;

Halalaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks dan Pihak Kedua sepakat dan setuju terhadap Harta Peninggalan Alm. Wirjo Sumarto akan disepakati pembagiannya secara kekeluargaan dan kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan ini;

PASAL 3

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju terhadap Harta Peninggalan Alm. Wirjo Sumarto yang tercantum kesepakatan ini khususnya terhadap asset sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 62/BINTARA atas nama Wirjo Sumarto seluas 1.155 m2, yang terletak di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 19/MERAK BATIN atas nama Wirjo Sumarto seluas 5.530 m2, yang terletak di Desa Merak Batin, Kel. Natar, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 923/PAPAN ASRI atas nama Sulina Lim seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Papan Asri, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung
 - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 924/PAPAN ASRI atas nama Wirjo Sumarto seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Papan Asri, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung
 - e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 974/PAPAN ASRI atas nama Wirjo Sumarto seluas 5.620 m2, yang terletak di Desa Papan Asri, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung

Adalah sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan melepaskan segala hak dan tanggung jawab terhadap asset harta peninggalan milik Alm. Wirjo Sumarto yang telah disebutkan pada Pasal 3 poin 1 huruf a-e diatas;

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju terhadap Harta Peninggalan Alm. Wirjo Sumarto yang tercantum dalam kesepakatan ini khususnya terhadap asset sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2807/MA atas nama Sudarsono seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Mulyo Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung dengan Akta Jual Beli No. 593.2/23/PPAT/TBT/1995, tanggal 05 April 1995 sebagai Pembeli Wirjo Sumarto.
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2485/MA atas nama Darsono seluas 16.000 m2, yang terletak di Desa Mulyo Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung dengan Akta Jual Beli No. 593.2/24/PPAT/TBT/1995, tanggal 05 April 1995 sebagai Pembeli Wirjo Sumarto.
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2486/MA atas nama Giyono seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Mulyo Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung dengan Akta Jual Beli No. 092/TBT/1999, tanggal 13 September 1995 sebagai Pembeli Badriyah.

Halalaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2492/MULYA ASRI atas nama Badriyah seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2490/MA atas nama Subagio seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Mulyo Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung dengan Akta Jual Beli No. 093/TBT/1999, tanggal 13 September 1999 sebagai Pembeli Badriyah.
- f. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Mulyodadi, RT.03/RW.04 Desa Mulya Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Lampung Utara, Propinsi Lampung seluas 2.500 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 091/TBT/1999, tanggal 13 September 1999 sebagai Pembeli Badriyah
- g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1830/ WONOAGUNG atas nama Wirijo Sumarto seluas 7.000 m2, yang terletak di Desa Wono Agung , Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Propinsi Lampung.
- h. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4919/JAKASAMPURNA atas nama Wirijo Sumarto seluas 80 m2 berupa RUKO, yang terletak di Jalan Fajar Niaga Kav.A3-23, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
- i. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5070/JAKASAMPURNA atas nama Badriyah seluas 110 m2 berupa RUKO, yang terletak di Jalan Fajar Niaga, KAV.A3 No.1, RT.010/ RW.020, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145.
- j. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5073/JAKASAMPURNA atas nama Novia Dwi Astuti seluas 80 m2 berupa RUKO, yang terletak di Jalan Fajar Niaga, KAV.A3 No.7, RT.010/ RW.020, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17145.

Adalah sepenuhnya milik PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan melepaskan segala hak dan tanggung jawab terhadap asset harta peninggalan milik Alm. Wirijo Sumarto yang telah disebutkan pada Pasal 3 poin 2 huruf a-j diatas;

PASAL 4

1. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap asset lainnya yang mungkin belum diketahui atau belum tercantum dalam kesepakatan ini, sehingga sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Pertama;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju terhadap biaya-biaya dan tanggung jawab yang timbul adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak terhadap asset-asset yang telah di sepakati untuk dibagi dalam surat Kesepakatan ini ;

PASAL 5

1. Para pihak sepakat harta warisan dari Almarhum Wirijo Sumarto tersebut pada Pasal 3 yang menjadi bagian masing-masing baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**

Halalaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengukuhkan balik nama atas nama masing-masing pada harta warisan tersebut. Untuk keperluan tersebut Pihak-Pihak yang memegang surat/dokumen berkaitan dengan harta-harta tersebut berkewajiban menyerahkan surat/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang sudah mendapat bagian masing-masing sebagaimana Pasal 6.

2. Bahwa dengan telah di baginya Harta Warisan tersebut berdasarkan Kesepakatan Para Pihak, maka kiranya berdasarkan Perdamaian ini Para Pihak dapat melanjutkan untuk balik nama sesuai bagiannya masing-masing di Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan letak Harta tersebut berada.

PASAL 6

1. Bahwa dengan disepakatinya Kesepakatan ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk kedepannya tidak akan saling menuntut apapun baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;
2. Bahwa jika suatu saat terdapat salah satu pihak yang melanggar Kesepakatan ini, maka Pihak yang melanggar Kesepakatan ini bersedia menerima konsekuensi apapun akibat perbuatannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;
3. Bahwa Surat Kesepakatan ini dibuat atas kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terpaksa maupun intervensi dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani;

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 252/Pdt/G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halalaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.471.000,00 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami, RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SRI SENANINGSIH, S.H., M.H. dan TONGANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 20 Juni 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASIMIN, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SRI SENANINGSIH, S.H., M.H.

RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum

TONGANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JASIMIN, S.H.

Perincian biaya perkara

- Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
- Biaya proses -----	Rp.	50.000,00
- Panggilan -----	Rp.	320.000,00
- PNBP -----	Rp.	30.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
- Materai -----	Rp.	6.000,00
Jumlah -----	Rp.	471.000,00

Halalaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian No. 252/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)